



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR : 151 /HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/II/2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum; Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus menetapkan Anggota PPK Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
- 4 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31/PP.05-Kpt/03/ KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor: 145/PP.05-BA/1806/KPU-Kab/II/2018 tanggal 17 Februari 2018 tentang Hasil Seleksi Tes Wawancara Bagi Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Tanggamus.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
- PERTAMA : Menetapkan Nama-nama yang tertera dalam kolom 3 sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana tersebut pada kolom 2 Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan tidak terpisah dari keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 termasuk tugas lainnya yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus dan kepadanya diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara DIPA Tahun 2018 Nomor : SP DIPA – 076.01.2.656752/2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku TMT 09 Maret 2018 sampai dengan 16 Juni 2019 (selama 465 hari), dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Petikan keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Agung
Pada tanggal 19 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

OTTO YURI SAPUTRA

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Sekretaris,



Muhammad Firdaus Ananto

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus;
 Nomor : 154/HK.03.1-Kpt/1806/KPU-Kab/II/2018
 Tanggal : 19 Februari 2018
 Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan
 Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	KECAMATAN	NAMA ANGGOTA PPK		
		1	2	3
1	KOTA AGUNG	HASBI ASHIDDIQI	HIFNI FAINAL	MUHAMMAD SAID
2	TALANG PADANG	ADRIAN NOVAL	DANIAL	FEDIYAN DINI
3	WONOSOBO	AHMAD SYAHREZA	HARDA SYUKRI YAHMIN	MUHTAROM
4	PULAU PANGGUNG	PIRDAUS	ROHMAN NURHIDAYAT	TURYANTO
5	CUKUH BALAK	AHMAD NURI	BAHYUTI	IDIYANTO
6	PUGUNG	HERMANSYAH	SAHRAWI	SUHAIMI
7	SEMAKA	HASRONI	ROHMATULLOH	WEDI YANSYAH
8	SUMBEREJO	AMIR MUSTHOFA	SUJARWO	SUDARMAWAN
9	ULU BELU	ASEP CAHYADI	FEBRY REDDI YUDHISTA	UMAR
10	PEMATANG SAWA	HENDRA HADI PUTRA	MERDIANSYAH	SATIRI
11	KELUMBAYAN	ADI SETIAWAN	ANDIRAWANSYAH	QOLBIN WEGANDA
12	KOTA AGUNG BARAT	HUSAINI	SUHAIRI	S DIAN MELIYANDI
13	KOTA AGUNG TIMUR	IMRON	JONI SAPUTRA	NAJIH MUSTOFA
14	GISTING	HENDRI EFENDI	NONI NUR FITRIANA	RIFAI RUSMAN
15	GUNUNG ALIP	ASA IZATI	BELLY AFRIANSYAH	IMRON
16	LIMAU	MARWAN SALANG	NUGRAHA WIJAYA	RUSTAM
17	BANDAR NEGERI S	MAD HARIRI	TOHA TOPIANSYAH	ZARMANSYAH
18	AIR NANINGAN	ERLANDO CANIGGIA	HELMADI	MUHAMMAD HERU
19	BULOK	FAJAR PANCA SEDA	NADIRIL HAKIM	WAWAN DARMAWAN
20	KELUMBAYAN BARAT	KODRI	LIAUDIN	ROSSI OKTAVIANA

Kota Agung, 19 Februari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

OTTO YURI SAPUTRA



Salinan sesuai aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TANGGAMUS
 Sekretaris,

Muhammad Firdaus Ananto